BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Jln. Eltari No. 21 Kecamatan Oebobo Kota Kupang
Tlp/Fax - Email : (0380) 8430092 - bawasluprov_ntt@ymail.com
Laman : bawasluntt.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 003 /KEP.SEK/BAWASLU-NTT/TK/I/2021

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) SEBAGAI STAF PELAKSANA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PADA 20 (DUA PULUH) KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota secara efektif dan optimal maka diperlukan adanya dukungan Sumber Daya Manusia yang cakap dan kompeten serta memiliki kapasitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagai Staf Pelaksana;

b. bahwa berdasarkan hasil Evaluasi Tes Tertulis dengan Metode CAT *Online* serta penilaian dari atasan langsung terhadap Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum pada 20 (Dua Puluh) Kabupaten/Kota, maka telah ditetapkan nama-nama yang dinilai memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagai Staf Pelaksana di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum pada 20 (Dua Puluh) Kabupate/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagai Staf Pelaksana di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum pada 20 (Dua Puluh) Kabupate/Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Pantia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;

Memperhatikan:

1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0292/Bawaslu/SJ/PR.03.00/X/2020 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2021 Bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2042/Bawaslu/SJ/KP.01.01/XII/2020 Tanggal 08 Desember 2020 Perihal Persiapan Fasilitasi Tes Tertulis Evaluasi Non PNS dengan Metode CAT *Online;*
3. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2130/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XII/2020 Tanggal 30 Desember 2020 Perihal Hasil Tes Tertulis CAT *Online* dalam rangka Fasilitasi Evaluasi Pegawai Pemerintahan Non PNS di Lingkungan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Sekretariat Bawaslu/Panwasli Kabupaten/Kota;
4. Hasil Penilaian Atasan Langsung dari masing-masing Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum pada 20 (Dua Puluh) Kabupate/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum pada 20 (Dua Puluh) Kabupate/Kota masing-masing, sebagaimana terlampir;

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) tersebut sebagaimana tersebut pada **DIKTUM KESATU** Keputusan ini adalah menyelenggarakan tugas pemberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada 20 (Dua Puluh) Kabupate/Kota Tahun 2021;

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagaimana dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini secara administrasi bertanggungjawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Masa tugas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran, dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;

Dipindai dengan CamScanner

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 04 Januari 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
KEPALA SEKRETARIAT,

IGNASIUS JANI, S.IP
PEMBINA TK.I
NIP. 19710825 199903 1 007

Tembusan :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I di Jakarta;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
4. Ketua Bawaslu pada 20 (Dua Puluh) Kabupaten/Kota masing-masing di Tempat;
5. Koordinator Sekretariat Bawaslu pada 20 (Dua Puluh) Kabupaten/Kota masing-masing di Tempat;
6. Kepala KPPN Kupang di Kupang;
7. Yang bersangkutan masing-masing untuk diketahui dan dilaksanakan

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN XII Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
NOMOR : 003 /KEP.SEK/BAWASLU-NTT/I/2021
TANGGAL : 04 JANUARI 2021

PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) SEBAGAI STAF PELAKSANA DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NO	NAMA	JABATAN
1.	PETRUS KANISIUS ALEXANDER ABIMANYU WAWO WAE	STAF PELAKSANA
2.	KASMIRUS BARCELIUS MINGGU	STAF PELAKSANA
3.	ADRIANUS WADA THEGU	STAF PELAKSANA
4.	SILVANO LAURENSIUS RAGA LEGU	STAF PELAKSANA
5.	EMILIA GAMO	STAF PELAKSANA
6.	FELIXIA LORU WORA	STAF PELAKSANA
7.	SUHARDI KANA	STAF PELAKSANA
8.	EKARNI AMIR	STAF PELAKSANA
9.	ROMANUS MUKA	STAF PELAKSANA
10.	ANASTASIA TOYO	STAF PELAKSANA
11.	AFRIYANI	STAF PELAKSANA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
KEPALA SEKRETARIAT,

IGNASIUS JANI, S.IP
PEMBINA TK I
NIP. 19710825 199903 1 007

Dipindai dengan CamScanner